



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jl. Hi. Muchtar - Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah

Gunung Sugih 34161

email: diskopdag2022@gmail.com

Website: <https://diskopukmdag.lampungtengahkab.go.id>



RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jl. Hi. Muchtar - Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah

Gunung Sugih 34161

email: diskopdag2022@gmail.com

Website: <https://diskopukmdag.lampungtengahkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan bidang Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini beserta rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya.

Telah menjadi komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Semoga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dapat mewujudkan pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang berkelanjutan.

Gunung Sugih, 3 Agustus 2023

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	11
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	14
3.3 Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021	9
Tabel 2.2 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021	9
Tabel 2.3 Perkembangan UMKM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021	10
Tabel 2.4 Perkembangan PAD yang Bersumber dari Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021	10

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah..... 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

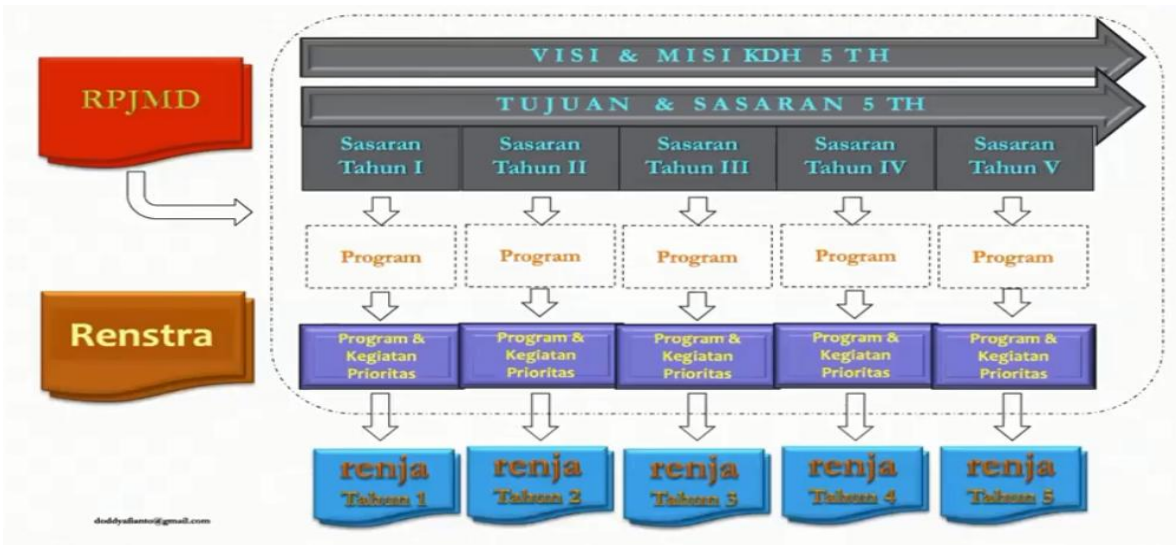
RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini beserta rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya.

Dalam proses penyusunannya, RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 telah melalui berbagai tahap persiapan, antara lain:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah.
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan antara RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dengan Renja Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan untuk tahun 2024 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Terkoordinasinya program dan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2024.
3. Sebagai bahan evaluasi pencapaian target dan sasaran pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah, proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENJA Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, dengan RENJA K/L dan RENJA provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tenelaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

RENJA Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah merencanakan Program dan Kegiatan serta jumlah anggaran sebagai berikut:

1. Jumlah Program : 8 Program
2. Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan
3. Rencana Anggaran : Rp. 4.973.504.602,-

Dari RENJA tersebut, pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut:

1. Jumlah Program : 8 Program atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2021.
2. Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2021.
3. Jumlah Anggaran : Rp. 4.845.812.269,- atau 97,43% dari Rencana Anggaran Tahun 2021.

RENJA Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah merencanakan Program dan Kegiatan serta jumlah anggaran sebagai berikut:

1. Jumlah Program : 4 Program
2. Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan
3. Rencana Anggaran : Rp. 11.248.733.302,-

Dari RENJA tersebut, pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut:

1. Jumlah Program : 4 Program atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2021.
2. Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan atau 100% dari Rencana Kerja Tahun 2021.
3. Jumlah Anggaran : Rp. 10.743.732.214,- atau 95,51% dari Rencana Anggaran Tahun 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN		PERSENTASE
			2020	2021	
1.	Koperasi	Unit	661	675	102,12%
2.	Koperasi Aktif	Unit	403	417	103,47%
3.	Anggota	Orang	68.147	58.875	86,39%
4.	Karyawan	Orang	570	433	75,96%
5.	Manajer	Orang	34	27	79,41%

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan bidang Koperasi telah menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Koperasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 675 Koperasi, terdapat peningkatan sebanyak 14 Koperasi dibandingkan tahun 2020 atau naik 2,12%.
2. Jumlah Koperasi Aktif sampai dengan tahun 2021 sebanyak 417 Koperasi, terdapat peningkatan sebanyak 14 Koperasi dibandingkan tahun 2020 atau naik 3,47%.
3. Jumlah Anggota Koperasi pada tahun 2021 sebanyak 58.875 Orang, terdapat penurunan sebanyak 9.272 Orang dibandingkan tahun 2020 atau turun 13,61%.
4. Jumlah Karyawan Koperasi pada tahun 2021 sebanyak 433 Orang, terdapat penurunan sebanyak 137 Orang dibandingkan tahun 2020 atau turun 24,04%.
5. Jumlah Manajer Koperasi pada tahun 2021 sebanyak 27 orang, terdapat penurunan sebanyak 7 Orang dibandingkan tahun 2020 atau turun 20,59%.

Tabel 2.2 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No.	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Koperasi Aktif	417	61,78%
2.	Koperasi Tidak Aktif	258	38,22%
JUMLAH		675	100,00%

Dari tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2021 sebanyak 417 Koperasi atau 61,78% dari jumlah Koperasi secara keseluruhan, yaitu 675 Koperasi. Sedangkan jumlah Koperasi Tidak Aktif sebanyak 258 Koperasi atau 38,22% dari jumlah Koperasi secara keseluruhan.

Tabel 2.3 Perkembangan UMKM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021

No.	JENIS USAHA	JUMLAH USAHA	
		2020	2021
1.	Mikro	45.172	38.044
2.	Kecil	0	0
3.	Menengah	0	0
JUMLAH		45.172	38.044

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan bidang UMKM telah menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM pada tahun 2021 sebanyak 38.044 Unit, terdapat penurunan sebanyak 7.128 Unit Usaha dibandingkan tahun 2020 atau turun 15,78%.

Tabel 2.4 Perkembangan PAD yang Bersumber dari Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2021

No.	SUMBER PAD RETRIBUSI	TAHUN		PERSENTASE
		2020	2021	
1.	Sampah	761.186.000	947.208.000	24,44%
2.	Salar	1.013.001.000	1.436.889.000	41,84%
3.	WC	43.280.000	266.910.000	516,71%
4.	Tera Ulang	110.392.000	152.087.500	37,77%

Dari tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan bidang Perdagangan telah menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. PAD yang bersumber dari Retribusi Sampah pada tahun 2021 sebesar Rp. 947.208.000,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 186.022.000,- dibandingkan tahun 2020 atau naik 24,44%.
2. PAD yang bersumber dari Retribusi Salar pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.436.889.000,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 423.888.000,- dibandingkan tahun 2020 atau naik 41,84%.

3. PAD yang bersumber dari Retribusi WC pada tahun 2021 sebesar Rp. 266.910.000,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 233.630.000,- dibandingkan tahun 2020 atau naik 516,71%.
4. PAD yang bersumber dari Retribusi Tera Ulang pada tahun 2021 sebesar Rp. 152.087.500,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 41.695.500,- dibandingkan tahun 2020 atau naik 37,77%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai Tugas Pokok: **“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan”**.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
5. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Kemetrolagian.
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Pertumbuhan koperasi baru serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih rendah.
2. Pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro masih belum optimal.
3. Kurangnya dukungan jaringan usaha, kemitraan, dan informasi permodalan.
4. Produk unggulan daerah yang memiliki potensi dan peluang pasar tinggi belum dikembangkan secara optimal.

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan dalam rangka pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Peningkatan tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi melalui:
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
 - e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
2. Peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui:
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - b. Program Pengembangan UMKM.
3. Peningkatan perdagangan yang berdaya saing meliputi:
 - a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2020-2024, sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain:

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju.
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.
3. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif.
4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
6. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UMKM.
7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi.
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik.
9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024, sasaran strategis pembangunan bidang Perdagangan antara lain:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa.
2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok.

3. Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab.
4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri.
5. Optimalnya Peranan PBK, SRG dan PLK.
6. Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional.
7. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun Visi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu: **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**.

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna ‘berjaya’ di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, dimana misi yang menjadi tujuan dari bidang urusan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah adalah misi ke-3, yaitu: **“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM

Dalam rangka pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan perdagangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tujuan: **“Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, UMKM dan Perdagangan”**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi.
2. Meningkatnya kapasitas usaha UMKM.
3. Meningkatnya perdagangan yang berdaya saing.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten. Program ini meliputi kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam Koperasi. Program ini meliputi kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

III. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan latihan perkoperasian. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

IV. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 - a. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro.
 - b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

VI. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perizinan dan pendaftaran perusahaan. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

VII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana distribusi perdagangan. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

VIII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program ini meliputi kegiatan:

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

IX. Program Pengembangan Ekspor.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ekspor. Program ini meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pameran Dagang Nasional.

X. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standardisasi dan perlindungan konsumen. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.
 - b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

XI. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Program ini meliputi kegiatan:

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB IV PENUTUP

Demikian Rancangan Awal RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2024, tentunya sangat diperlukan dukungan dari semua pihak terkait, baik Pemerintah maupun Dunia Usaha dan Masyarakat melalui keterpaduan program dalam pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat dicapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya saran dan masukan dari semua pihak akan sangat diperlukan dalam upaya penyempurnaan RENJA ini, sehingga pembangunan bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Gunung Sugih, 3 Agustus 2023

**Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah**



Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

LAMPIRAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.089.000				Rp. 43.089.000	Rp. 406.081.100
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.090.000				Rp. 42.090.000	Rp. 70.790.000
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.418.000				Rp. 77.418.000	Rp. 98.300.000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 16.221.600				Rp. 16.221.600	Rp. 21.000.000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 9.997.979.497				Rp. 9.997.979.497	Rp. 9.510.511.428
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Retribusi Daerah - LRA Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 2.636.936.500	Rp. 16.000.000			Rp. 2.652.936.500	Rp. 2.800.000.000
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 8.000.000				Rp. 8.000.000	Rp. 25.000.000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 3.197.600				Rp. 3.197.600	Rp. 8.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 268.565.000				Rp. 268.565.000	Rp. 280.000.000
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 176.710.000				Rp. 176.710.000	Rp. 281.602.000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 135.200.000				Rp. 135.200.000	Rp. 142.800.000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 41.670.000				Rp. 41.670.000	Rp. 41.670.000
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 185.760.000				Rp. 185.760.000	Rp. 217.560.000
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 30.300.000				Rp. 30.300.000	Rp. 41.870.000
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih		Rp. 30.350.000				Rp. 30.350.000	Rp. 127.600.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.218.700				Rp. 39.218.700	Rp. 111.680.200
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.877.300				Rp. 26.877.300	Rp. 367.500.500

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.275.500				Rp. 62.275.500	Rp. 138.223.900
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.201.500				Rp. 19.201.500	Rp. 20.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.057.700				Rp. 90.057.700	Rp. 108.069.240
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.395.600				Rp. 75.395.600	Rp. 490.876.800
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.280.700	Rp. 18.000.000			Rp. 162.280.700	Rp. 194.700.000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									

[illegible]